



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak hiburan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku.
7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
9. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan
11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan dan perundang – undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak seharusnya terutang.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK  
Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pertunjukkan Film
  - b. Pertunjukkan kesenian dan sejenisnya,
  - c. Pergelaran music dan tari
  - d. Karaoke
  - e. Pertandingan olahraga
  - f. Permainan ketangkasan
  - g. Penyewaan VCD,TV kabel dan sejenisnya

Pasal 3

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III  
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK  
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau hiburan.

Pasal 5

Besarnya Tarif untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
  - 1) Golongan A II utama sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
  - 2) Golongan A II sebesar 30 % (tiga puluh persen)
  - 3) Golongan A I sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
  - 4) Golongan B II sebesar 20 % (dua puluh persen)
  - 5) Golongan B I sebesar 15 % (lima belas persen)
  - 6) Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen)
  - 7) Golongan D sebesar 5 % (lima persen)
  - 8) Jenis keliling sebesar 3 % (tiga persen)
- b. Untuk pertunjukan kesenian yaitu :
  - 1) Kesenian tradisional sebesar 15 % (lima belas persen)
  - 2) Pertunjukan sirkus sebesar 30 % (tiga puluh persen)
  - 3) Pameran seni sebesar 30 % (tiga puluh persen)
  - 4) Pameran busana sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- c. Untuk pertunjukkan / pergelaran music dan tari ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- d. Untuk karoeke ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- e. Untuk pertandingan olahraga, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- f. Untuk ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- g. Untuk penyewaan (rental) VCD dan TV Kabel dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 6

Pemungutan pajak tidak dapat dibongkar.

Pasal 7

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT.
- (4) Terhadap pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal ini dapat diterbitkan STPD, surat keputusan pembatalan, surat keputusan keberatan ding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Pasal 8

- (1) Tata Cara penerbitan SKPD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata Cara pengisian dan penyampaian SPPD, penerbitan SKPDKB atau SKPD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
    2. Apabila SPPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
    3. Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang.
  - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKBT sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b dalam pasal ini, dikenakan sanksi 100% (seratu persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a angka 3 dalam pasal ini, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
  - b. Dari hasil penelitian SPPD terdapat kekurangan pembayaran, sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam STTD sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB V  
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK  
Pasal 11

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

BAB VI  
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 13

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK  
Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal 16

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati menerbitkan :
  - a. SKPDKB.
  - b. SKPDKBT.
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b di terbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang mneyebabkan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi berupa kenaikan 100% (seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak.
  - (5) SKPDN sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
  - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana simaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila waib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bUpati sesuai waktu ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPAD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X24 Jam atau dalam waktu yang di tentukan lain Oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan di kenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada (2) dan Ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap prmbayaran pajak sebagaiman dimaksud pada pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalm buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK  
Pasal 20

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat sejenis lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat akan menerbitkan surat perintah Pelaksanaan Penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK  
Pasal 26

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII  
KEBERATAN DAN BANDING  
Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
  - a. SKPD.
  - b. SKPDKB.
  - c. SKPDKBT.
  - d. SKPDLB.
  - e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana pada ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud (1) tidak menunda kewajiban pajak.

#### Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak di kembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### BAB XIII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebut sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak.
  - b. Masa pajak.
  - c. Besarnya kelebihan pajak.
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

#### Pasal 32

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan secara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



BAB IV  
KADALUARSA  
Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 34

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali banyak jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketderangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Memintan bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan-keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Pebruari 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

**H. ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**H.A. T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 10.